



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024



**KAPANEWON PANDAK
TAHUN 2025**



**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PANDAK
TAHUN 2024**

**KAPANEWON PANDAK
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.


Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025
Kepanewon Pandak



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos
NIP. 196903251997031001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pandak telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pandak diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan, tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon

Kapanewon Pandak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;

- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pandak dengan capaian nilai sebesar 94,55 atau sebesar 105,05% dapat disimpulkan bahwa satu indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi (90,01% lebih)**

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pandak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	5
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM	8
E. Isu Strategis.....	9
F. Cascading Kinerja	10
G. Peta Proses Bisnis	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis	15
1. Visi dan Misi	15
2. Tujuan dan Sasaran	16
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	20
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	21
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
C. Akuntabilitas Anggaran	34
D. Efisiensi Sumber Daya	35
E. Analisis Program/ Kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender.....	42
Bab IV Penutup	43

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	17
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	17
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	20
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	21
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	23
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat.....	23
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Selama Lima Tahun Terakhir	24
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi yang Sejenis/Sekelas Tahun 2024	33
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024	34
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	35
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....	35
Tabel III.9	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	40
Tabel III.10	Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2023 dan 2024	41

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Pandak.....	2
Gambar I.2 Luas Daerah menurut Kalurahan	3
Gambar I.3 Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kapanewon Pandak 2023.....	3
Gambar I.4 Jumlah Pendukuhan dan Rukun Tetangga (RT) di Kapanewon Pandak 2023.....	4
Gambar I.5 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak.....	7
Gambar I.6 Cascading Kinerja Kapanewon Pandak	11
Gambar I.7 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pandak.....	12

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pandak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Sehingga Upaya perbaikan kinerja dan pelayanan public untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat Kota Kabupaten Bantul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pandak adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian dan perdagangan. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pandak adalah pusat pertanian dan perikanan di Kabupaten Bantul bagian Barat, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan batik, kerajinan bunga kering dan olahan pangan berbahan baku hasil perkebunan) serta pengembangan pariwisata edukasi. Peta Administrasi Kapanewon Pandak dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar I.1

Peta Administrasi Kapanewon Pandak



Secara geografis, wilayah Pandak dengan Luas wilayah 2.430 km² Dengan wilayah berbatasan di Utara dengan Kapanewon Pajangan dan Bantul, Wilayah Timur dengan Kapanewon Bambanglipuro dan Bantul, wilayah Selatan dengan Kapanewon Sanden, wilayah Barat dengan Kapanewon Srandakan. Wilayah Kapanewon Pandak terbagi dalam 4 kalurahan dengan luas wilayah masing-masing Kalurahan Caturharjo 531 km², Triharjo 704 km², Gilangharjo 749 km² dan Wijirejo 442 km². Prosentase Luas area kalurahan tersebut terhadap total luas kapanewon terlihat pada gambar berikut :


Gambar I.2 Luas Daerah menurut Kalurahan



Sumber/Source : *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul*

Berdasarkan data dari disdukcapil, Kapanewon Pandak tahun 2023 jumlah penduduk Kapanewon Pandak adalah 52.434 jiwa dengan variasi jumlah penduduk disetiap kalurahan. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kapanewon Pandak 2023




Sumber/Source : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*

Wilayah Pandak terbagi atas 4 kalurahan dan 49 Pedukuhan (dusun). Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kapanewon Pandak dibagi menjadi desa pedesaan (rural area) sebanyak 3 (tiga) kalurahan, dan desa perkotaan (urban

area) sebanyak 1 (satu) kalurahan. secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kapanewon Pandak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.4 Jumlah Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT) di Kapanewon Pandak 2023



Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Wilayah Kapanewon Pandak berada di dataran rendah. Ibukota kapanewonnya berada pada ketinggian 27 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 5 Km. Bentangan wilayah di kapanewon Pandak cukup bervariasi, 90 % wilayahnya berupa daerah yang datar sampai berombak dan 10 % lainnya adalah daerah yang berombak sampai berbukit.

B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kcamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon

Tugas pokok Kapanewon Pandak adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pandak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;


- f. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pandak digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.5

Struktur Organisasi Kapanewon Pandak



KETERANGAN :

- **Garis Komando**
- - - **Garis Koordinasi**

D. Keragaman SDM

Susunan Organisasi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon , terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pandak sebanyak 17 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

o	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki	Peremp		
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SM		
	Jabatan Pimpinan Tinggi												
	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2		2			2	1	1			2	
	2. Pengawas	7		7			7		7			2	5
	3. Pelaksana	19		6	3	10	7		2		5	5	2
	Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1	
	Jumlah	29		15	4	10	17	1	10	1	5	10	7

Sumber: Data BKPSDM Januari 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pandak relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (59%) , disusul oleh jenjang SLTA 5 orang (29%) pendidikan S2 sebanyak 1 orang (6%), D3 1 orang (6%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang, yaitu 12 pejabat pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pandak yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pandak diantaranya ;

a. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Sebagai Organisasi pemerintah penyelenggara pelayanan publik, Kapanewon Pandak berupaya selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon. Pelayanan kepada masyarakat dituntut selalu cepat, tepat dan akurat. Hal ini tentu saja perlu didukung dengan SDM yang handal serta SOP Pelayanan yang tepat.

b. Pengelolaan layanan Aduan

Layanan aduan yang efektif merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik yang keberhasilan penyelenggaraannya diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya memerlukan feedback sebagai bahan evaluasi secara berkala untuk perbaikan kualitas layanan publik . Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pemanfaatan layanan aduan masyarakat. Layanan aduan harus mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, pendidikan, atau lokasi geografis. Proses penyampaian aduan juga harus sederhana dan mudah dipahami. Aduan bisa disampaikan secara langsung oleh masyarakat, melalui kotak saran, melalui aplikasi e lapor Bantul maupun aplikasi mandiri yang dikelola tim kapanewon. Dengan layanan aduan yang efektif

pemerintah dapat membangun layanan aduan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

c. Peningkatan Sarana prasarana Kapanewon

Kapanewon Pandak selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Peningkatan kenyamanan tersebut dilakukan dengan cara perbaikan-perbaikan sarana prasarana serta perbaikan infrastruktur bangunan yang ramah anak, ramah perempuan aman bagi lansia sekaligus aman bagi kaum difabel. Perbaikan sarana prasarana maupun infrastruktur ini memang tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap mengingat banyak sekali kebutuhan sarana prasarana maupun infrastruktur yang harus dipenuhi

d. Tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik yang tinggi.


Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kedudukan instansi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka berubah juga perilaku masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik tersebut. Pelayanan yang ramah, cepat serta akurat menjadi hal yang umum dan lumrah untuk mereka dapatkan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar. I. 6

Cascading Kinerja Kapanewon Pandak




G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Kapanewon Pandak :

Gambar I. 7

Peta Proses Bisnis Kapanewon Pandak



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Pandak Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Melakukan reuiu atas penjenjangan kinerja yang telah dimiliki disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Panewu dan Bupati.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melaksanakan reuiu dan perbaikan penjenjangan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Mekanisme.

c) Bukti Dukung :

Membentuk Tim Kerja TA 2025 di bulan Januari 2025

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang dimiliki khususnya dalam penggunaan aplikasi E-sakip ROPK.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Kapanewon Pandak mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang dimiliki khususnya dalam penggunaan aplikasi E-sakip ROPK antara lain dengan selalu menginput data realisasi capaian kinerja secara rutin setiap bulannya sebelum tanggal 5 di bulan berikutnya sehingga memenuhi kriteria pelaporan tepat waktu.

Bukti Dukung :

Hasil inputan realisasi kinerja di aplikasi Esakip ROPK berketerangan **tepat waktu**.

Rekomendasi 3 :

a) Rekomendasi

Melakukan cek dan kontrol kembali atas dokumen-dokumen pendukung yang telah dilakukan upload ke halaman [http : esr.kemenpan.go.id/](http://esr.kemenpan.go.id/) sehingga meminimalkan kesalahan baik berupa kesalahan judul, file kosong/ file tidak ada isi maupun file yang dimasukkan dalam ruang yang salah.

Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan pengecekan dan kontrol kembali secara berkala atas dokumen - dokumen pendukung yang telah diupload pada halaman [http : esr.kemenpan.go.id](http://esr.kemenpan.go.id/) sehingga meminimalkan kesalahan judul, file kosong maupun file salah masuk ke ruang yang salah.

Bukti Dukung :

Monitoring dan evaluasi secara berkala atas dokumen - dokumen pendukung AKIP Kapanewon Pandak.

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas

Tabel I.2

Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara

NO	SKPD	NILAI AKIP 2023
	Kabupaten Bantul	81.270
	Kap. Bambanglipuro	82.130
	Kap. Banguntapan	82.590
	Kap. Bantul	81.860
	Kap. Dlingo	82.280
	Kap. Imogiri	82.650
	Kap. Jetis	82.190
	Kap. Kasihan	82.630
	Kap. Kretek	82.120
	Kap. Pajangan	82.070
	Kap. Pandak	81.640
	Kap. Piyungan	82.230
	Kap. Pleret	81.960
	Kap. Pundong	82.150
	Kap. Sanden	82.030
	Kap. Sedayu	82.750
	Kap. Sewon	81.610
	Kap. Srandakan	81.610
	Jumlah	1.396,99
	Rata-rata	82.136
<i>Sumber : Inspektorat Daerah Kab Bantul, 2024</i>		

Berdasarkan data di atas, capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pandak masih di bawah rata-rata nilai AKIP yang dicapai oleh organisasi/instansi yang sejenis atau sekelas dan AKIP dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga perlu usaha dan kerjasama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Pandak untuk mendapatkan Nilai AKIP yang lebih baik lagi.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pandak, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh

anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

MISI 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

MISI 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

MISI 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.

Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pandak terkait erat dengan pencapaian Misi ke-1, yaitu ***Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima***

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Pandak adalah sasaran daerah yang di dukung Kapanewon Pandak yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Sedangkan sasaran Kapanewon Pandak adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel 0.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra Perubahan Kapanewon Pandak 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pandak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 0.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pandak

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.			

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<p>Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>Peningkatan Administrasi Keuangan PD.</p> <p>Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</p> <p>Penyediaan Sarpras dan Infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.</p> <p>Peningkatan Tata Kelola Kearsipan.</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan.</p> <p>Peningkatan Koordinasi dan Hubungan antar lembaga.</p> <p>Peningkatan Promosi dan PAS Pandak</p> <p>Peningkatan realisasi musrenbang Pandak.</p> <p>Peningkatan Budaya Pemerintahan.</p> <p>Peningkatan Koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon.</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.</p> <p>Pemberdayaan</p>

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Kelembagaan tingkat kapanewon. Koordinasi paya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Sumber : Renstra Perubahan Kapanewon Pandak 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pandak sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Keбудayaаn;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pandak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 0.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Renstra Perubahan /kapanewon Pandak 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pandak. melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Pandak Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90
					II	90
					III	90
					IV	90 *

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000,-
2	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana	Rp. 40.000.000,-

No	Program	Anggaran (Rp)
	Keistimewaan)	
3	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.288.184.683,-
4	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 29.352.000,-
5	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 84.655.000,-
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 56.495.000,-
7	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 3.503.000,-
	Jumlah	Rp. 3.610.367.683,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pandak. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 0.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra Perubahan Kapanewon Pandaktahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 0.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 0.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	94,51	91	94,55	103,90	92	102,77

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Pandak Tahun 2024, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103,90%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2023 terhadap akhir Renstra adalah 102.72%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel 0.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	94,51	91	94,55	103,90	92	102,77

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 91 realisasi sebesar 94,55 tercapai 103,90% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 94,51 atau tercapai sebesar 105,51%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 0,04

sedangkan untuk capaian menurun sebesar 1,61 namun untuk target terjadi adanya kenaikan dari 90 di tahun 2023 menjadi 91 di tahun 2024

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 102,77% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berikut data capaian IKM secara time series selama 5 tahun terakhir :

Tabel 0. 4
Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Kepada Masyarakat Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%												
IKM	90	92,45	102.72	90	92,69	102.98	90	94,49	102.98	90	94,51	103.90	91	94,55	103.90

Berdasarkan analisa tabel data capaian IKU IKM selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kapanewon Pandak dari tahun 2020 hingga 2024.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pandak. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 94.55 dengan prosentase 103,90%. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pandak. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini

dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul. Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \left\{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \right\} / \left\{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \right\}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 63

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh : Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksanaan Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2.2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Upaya-upaya yang dilakukan agar kapanewon dapat mencapai target IKU antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM terkait pelayanan termasuk didalamnya IT yang dipergunakan.
2. Pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempersingkat prosedur pelayanan.
4. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencaapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran Metode pelayanan melalui Aplikasi yang belum dimengerti oleh semua lapisan masyarakat .

Seiring dengan perkembangan jaman yang begitu pesat di bidang teknologi informasi menuntut penyelenggara pelayanan publik bisa mengikuti trend tersebut guna peningkatan mutu pelayanan. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan SDM dan sarana yang memadai, Sebagai salah satu ujud perbaikan metode pelayanan proses pelayanan administrasi kepada masyarakat dilakukan dengan melalui aplikasi baik dalam permohonannya maupun proses penanganannya. Hal ini tentu saja menuntut pelayanan yang cepat dan sekaligus menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2023 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan antara lain dengan memperbaiki tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public sehingga tampak lebih indah, rapi dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun di depan ruang pelayanan. Kemudian di ruang tunggu Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak, majalah dan bacaan baik untuk anak-anak maupun dewasa, penambahan alat permainan didalam maupun luar ruang tunggu, saran difabel yang kesemuanya tersebut untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di Kecamatan Pandak antara lain dengan memanfaatkan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kecamatan Pandak Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu

serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pandak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 80, tercapai target 80,94. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 87%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2023:

Tabel III.5

Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2024

NO	IKU	Satuan	Nama SKPD	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	94.94	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96.52	Sangat Baik
			Kapanewon Dlingo	94.94	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95.09	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95.24	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95.52	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95.27	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	94.55	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95.69	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	92.50	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95.37	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	95.82	Sangat Baik

			Kapanewon Sanden	95.14	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	95.78	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	93.15	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96.77	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96.26	Sangat Baik
			Jumlah	1.522.73	
			Rata-rata	94.60	

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU tahun 2024 berada dibawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul namun secara target capaiannya sudah melebihi target yaitu sebesar 105.05% karena target untuk tahun 2024 adalah sebesar 90%.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Pandak sebesar Rp 3.610.367.683,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.305.728.321,00, atau sebesar 91,56%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 0.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	779,571,075,-	21,59	778.590.539	99,87
	Jumlah	779,571,075,-	21,59	778.590.539	99,87
	Belanja Pendukung	2.830.796.608,-	78,41	2.527.137.782	89,27
	Total Belanja	3.610.367.683,-	100	3.305.728.321	91,56

Sumber : E-Sakip ROPK

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon

Pandak sebesar Rp 779,571,075,00 atau sebesar 21,59% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.830.796.608,00 atau sebesar 78,41% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 21,59% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat.

Belanja Kapanewon Pandak terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.830.796.608,00 teralisasi sebesar 89,27 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pandak. akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 91,56% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,87%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar .89,27%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 0.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	94,55	105,05	779,571,075,00	778,590,539	99,87

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 8.4%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

**Tabel 0.8
Efisiensi Anggaran Tahun 2024**

No	Program	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	100.000.000,-	100.000.000,-	0	0

No	Program	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,-	100.000.000,-	0	0
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,-	100.000.000,-	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN.	40.000.000,-	40.000.000,-	0	0
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,-	40.000.000,-	0	0
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,-	40.000.000,-	0	0
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.288.184.683,	2.983.545.321	304.639.362	9.2
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.550.000	5.550.000	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.769.750	2.769.750	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.781.000	2.781.000	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.836.421.608,	2.532.762.782,	303.658.826	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.780.586.608	2.476.927.782	303.658.826	11
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.010.000	52.010.000	0	0

No	Program	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD	3.825.000	3.825.000	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.850.000	1.850.000	0	0
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.850.000	1.850.000	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.479.281	112.470.250	9031	0.0011
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.378.000	4.369.900	8100	0.0018
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.884.031	12.883.500	531	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.211.000	8.210.600	400	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.138.250	8.138.250	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.200.000	2.200.000	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.975.000	70.975.000	0	0
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.145.000	3.145.000	0	0
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.550.000	2.550.000	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.200.000	9.200.000	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.200.000	9.200.000	0	0

No	Program	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.791.544	173.721.439	70.105	0.001
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000	48.929.991	70.009	1.43
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.635.000	14.635.000	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.156.544	110.156.448	96	0.001
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.891.500	147.990.100	901.400	6.05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.347.800	110.446.400	901.400	8.09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.543.700	37.543.700	0	0
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29352.000	29352.000	0	0
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.600.000	18.600.000	0	0
	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.600.000	5.600.000	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	13.000.000	13.000.000	0	0

No	Program	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Tingkat Kecamatan				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.752.000	10.752.000	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.752.000	10.752.000	0	0
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.655.000	84.655.000	0	0
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.580.000	53.580.000	0	0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.835.000	15.835.000	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.745.000	37.745.000	0	0
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.075.000	31.075.000	0	0
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	31.075.000	31.075.000	0	0
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.673.000	64.673.000	0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.673.000	64.673.000	0	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	64.673.000	64.673.000	0	0

No	Program	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Wilayah Kecamatan				
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.503.000	3.503.000	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.503.000	3.503.000	0	0
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.503.000	3.503.000	0	0
	Jumlah	3.610.367.683	3.305.728.321	304.639.362	8.4

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 0.9
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	779.571.075	778,590,539	980.536	0.13
	Jumlah	779.571.075	778,590,539	980.536	0.13
	Belanja Pendukung	2.830.796.608	2.527.137.782	303.658.826	10.7
	Total Belanja	3.610.367.683	3.305.728.321	304.639.362	8.4

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Pandak untuk Tahun 2024 sebesar

0,13%. Tahun 2024 Kapanewon Pandak hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi

Tahun 2023 yang efisiensi sebesar 1.15%, Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7.25%

Berikut Tabel Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2023 dan 2024.

Tabel III.10
Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2023 dan 2024.

No	Indikator Kinerja	2023				2024			
						Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	925.237.130	914.176.368	11,060,762	0.34	779.571.075	778,590,539	980.536	0.13
	Jumlah	925.237.130	914.176.368	11.060.762	0.34	779.571.075	778,590,539	980.536	0.13
	Belanja Pendukung	2.378.800.372	2.351.716.745	27.083.627	0.81	2.830.796.608	2.527.137.782	303.658.826	10.7
	Total Belanja	3.304.037.502	3.265.893.113	38.144389	1.15	3.610.367.683	3.305.728.321	304.639.362	8.4

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 dan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang menasar pada 5 kelompok rentan yaitu : Fakir miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan atau Lansia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Pandak secara mandiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Instansi vertikal maupun horisontal melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Gebergas. (Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Stunting)

Gerakan ini berawal dari Inisiatif Panewu bersama karyawan karyawan Kapanewon Pandak sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kasus stunting yang cukup tinggi di wilayah Kapanewon Pandak. Sumber dana kegiatan ini berasal dari bantuan sukarela/sedekah dari karyawan/karyawan Kapanewon Pandak yang kemudian diwujudkan dalam sedekah telur yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan diberikan kepada anak-anak penyandang kasus stunting serta gizi buruk. Inovasi kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Bantul sebagai Juara 3 Inovasi Tingkat Kabupaten tahun 2023. Kegiatan ini sampai dengan saat ini masih berlangsung dan pada saat kemarau panjang di tahun 2024 untuk sementara diubah menjadi sedekah air bersih di kawasan-kawasan rawan kekurangan air bersih karena kualitas air bersih juga berpengaruh pada upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting. Kedepan kegiatan ini akan menggandeng pihak luar baik itu Instansi Pemerintah Vertikal maupun dari pihak-pihak swasta.

2. Belanja Alat Permainan Pendukung Layak Anak.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kenyamanan pengguna layanan maka salah satu upaya yang ditempuh oleh Kapanewon Pandak adalah menyediakan fasilitas bermain anak di ruang tunggu pelayanan umum. Untuk tahun 2024 Kapanewon Pandak mengalokasikan alat permainan indoor sebesar Rp. 4.700.000,-

3. Pembangunan Kawasan Hijau dan Kawasan Ramah anak serta aman bagi difabel dan lansia.

Kegiatan ini terlaksana atas dukungan dan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Kegiatan berupa pembangunan kawasan hijau yang dilengkapi dengan tempat bermain serta akses jalan bagi difabel dan lansia.

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 sasaran, 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau tercapai sebesar 105.55% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pandak pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik yang ramah anak, perempuan serta aman bagi lansia dan difabel guna peningkatan dan penyempurnaan pelayanan seperti ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, tempat parkir yang luas, tempat bermain anak, pojok baca serta teknologi yang mendukung proses layanan seperti akses internet yang memadai dan perangkat yang relevan.

2. Proses dan Prosedur yang efisien.

Proses Pelayanan didesain sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh pengguna layanan, tidak berbelit-belit sehingga lebih mempercepat waktu pelayanan.

3. Komitmen Pimpinan dan staf untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Budaya Pelayanan yang positif.

Bahwa sebagai Pelayan Publik Pimpinan dan Staf harus profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat, ramah, sopan serta solutif.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;

3. Pemanfaatan teknologi dan Pengembangan program-program inovatif untuk peningkatan kualitas pelayanan
4. Pengelolaan layanan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan
5. Fokus pada Kepuasan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
2021-2026

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Per Tahun					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kapanewon	angka	90	90	91	91	92	92





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos55761
Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365
Website:<https://kec-pandak.bantulkab.go.id>E-mail: kec.pandak@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Jabatan : Panewu Pandak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH.

PIHAK PERTAMA,
PANEWU PANDAK

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos
NIP. 196905231997031001

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Kapanewon Pandak
Jabatan : Panewu Pandak
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	Triwulan I	0
					Triwulan II	90
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90*
2.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan Pembinaan kelembagaan dan tradisi	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100*
					Triwulan IV	100
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	Triwulan 1	91
					Triwulan 2	91
					Triwulan 3	91
					Triwulan 4	91*
5.	meningkatkan Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	84	Triwulan 1	84
					Triwulan 2	84
					Triwulan 3	84
					Triwulan 4	84*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	84	Triwulan 1	84
					Triwulan 2	84
					Triwulan 3	84
					Triwulan 4	84*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 40.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.112.358.747
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 29.352.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 84.655.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 56.495.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 3.503.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.467.371.447

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.



- f. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- h. SK Inspektur No. 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00526/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implmentasi SAKIP Perangkat Daerah.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat, terdiri atas
 - 1) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Jawatan Praja
- d. Kepala Jawatan Keamanan
- e. Kepala Jawatan Kemakmuran
- f. Kepala Jawatan Sosial
- g. Jabatan Fungsional Pelayanan Umum, dan
- h. Jabatan Fungsional

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented governance*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Pandak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 105,01%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
IKM Kapanewon	90	94,51	105,01

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023

adalah sebesar 105,01 termasuk dalam kategori sangat berhasil.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi dan atau saran atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi capaian IKU Organisasi/ Instansi yang sejenis dalam Laporan Kinerja.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,32. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			TAHUN 2023	%
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,87	82,90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,58	81,93
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,19	81,29
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	80,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,64	
			A	

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,87 atau 82,90% dari bobot sebesar 30 dengan rincian:

1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,87	82,90
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00

1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,87	82,90
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,28	80,91
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,19	81,25

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- 1) Bahwa terkait dokumen perencanaan kinerja, Kapanewon Pandak telah memiliki acuan atau pedoman terkait perencanaan kinerja, antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
 - c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- 2) Bahwa dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi kepada pencapaian hasil dengan target tahunan telah sesuai dengan rencana strategis;
- 3) Dokumen perencanaan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Adanya aplikasi untuk memudahkan Perangkat daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,58 atau 81,93% dari bobot sebesar 30 dengan rincian:

2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,58	81,93
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,33	81,43
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,85	79,00

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- 1) Telah ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data seperti:
 - a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan bantuan media aplikasi seperti : Esakip-ROPK, aplikasi e-Kinerja, maupun aplikasi Buku Kerja (Sapa-ASN);
- 3) Bahwa khusus berkaitan dengan pengukuran data kinerja kepegawaian, Kapanewon Pandak telah memiliki SOP pengumpulan data kinerja yang mengharuskan adanya rewiu berjenjang terkait penilaian kinerja tersebut;
- 4) Bahwa data kinerja yang ada dimanfaatkan sebagai salah satu dasar bagi panewu dalam melakukan evaluasi, maupun perbaikan.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,19 atau 81,29% dari bobot sebesar 15,00 dengan rincian:

3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,19	81,29
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,89	78,57

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan dan dipublikasikan;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja juga telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 4) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- 5) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- 6) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pandak memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 25 dengan rincian:

4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,50	76,00

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- 1) Bahwa evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak secara internal;
- 2) Bahwa evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar dan oleh SDM yang memadai;
- 3) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- 4) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Kapanewon Pandak agar:

- a. Melakukan reviu atas Penjenjangan Kinerja yang telah dimiliki disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh Panewu dengan Bupati;
- b. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang dimiliki khususnya dalam penggunaan aplikasi E-Sakip-ROPK;

- c. Melakukan cek dan kontrol kembali atas dokumen - dokumen pendukung yang telah dilakukan upload ke halaman <https://esr.menpan.go.id/> sehingga meminimalkan kesalahan baik berupa kesalahan judul, file kosong/ file tidak ada isi, maupun file yang dimasukkan dalam ruang yang salah.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh nilai **81,64** dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panewu Pandak;
2. Arsip

